

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Ketika korporasi dinyatakan bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka pada umumnya dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:¹

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama),
2. Korporasi sebagai pembuat namun penguruslah yang bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ke dua)
3. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga).

Namun demikian, hemat saya, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi tidak cukup sampai dengan 3 konsep sebagaimana dikemukakan di atas, dalam hal ini, harus ditambahkan 1 konsep lagi yaitu: “Pengurus dan korporasi keduanya adalah sebagai pelaku tindak pidana dan yang memikul pertanggungjawaban pidana”. Hal ini penulis kutip dari pendapat yang dikemukakan oleh **Sutan Remy Sjahdeini**. Berikut penjelasannya. Beberapa

¹ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Kejahatan Korporasi*, FH UNDIP, Semarang, 23-24 Novemser 1989, hal. 9.

alasan yang digunakan Sutan Remy Sjahdeini berkaitan dengan konsep “Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana” antara lain sebagai berikut:²

1. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.
2. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” atau mengalihkan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, pengurus akan selalu dapat berlindung di balik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.
3. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin secara vikarius, atau bukan langsung (doctrine of vicarious liability), pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh

²Edi Yunara, “**Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut Studi Kasus)**”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 31.

seseorang dibebankan kepada pihak lain. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, korporasi dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya, segala perbuatan hukum yang benar atau yang salah baik dalam lapangan keperdataan maupun yang diatur oleh ketentuan pidana, dilakukan oleh manusia yang menjalankan kepengurusan korporasi. Dalam hal perbuatan hukum itu merupakan tindak pidana, *actus reus* tindak pidana itu dilakukan oleh manusia pelaku tindak pidana itu (pengurus). Dengan mendasarkan pada pemahaman atas kenyataan yang demikian itu, maka tidak seyogianya sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut adalah bahwa hanya korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban pidana sedangkan manusia pelakunya dibebaskan. Untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, harus terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa tindak pidana tersebut benar telah dilakukan oleh pengurus korporasi dan sikap sikap batin pengurus dalam melakukan tindak pidana itu adalah benar bersalah dan karena itu pengurus yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas tindak pidana itu. Baru setelah dapat dibuktikan bahwa pengurus telah melakukan tindak pidana dan harus bertanggung jawab atas tindak pidana itu. Baru setelah dapat dibuktikan bahwa pengurus telah melakukan tindak pidana dan harus bertanggung jawab secara pidana, maka pertanggungjawaban pidana itu dapat dibebankan secara vikarius kepada korporasi.

Tanpa terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa pengurus memang benar telah melakukan tindak pidana dan memang benar pengurus tersebut memiliki sikap batin yang bersalah dalam melakukan tindak pidana itu, tidak mungkin dapat dilakukan pembebanan pertanggungjawaban pidana secara vikarius kepada korporasi yang dipimpin oleh pengurus tersebut. **Sutan Remy Sjahdeini** menambahkan bahwa apabila sistem yang diberlakukan bukan sistem yang ke empat, yaitu membebaskan pertanggungjawaban pidana baik kepada korporasi yang melakukan tindak pidana maupun membebaskan pertanggungjawaban pidana secara vikarius kepada korporasi, maka kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah manusia pelakunya (pengurus korporasi) yang harus memikul pertanggungjawaban pidana sedangkan korporasinya bebas. Ini adalah sistem yang dianut oleh KUHP yang berlaku sekarang, yang justru ingin ditinggalkan. Namun tidak mungkin memberlakukan yang sebaliknya, yaitu membebaskan pertanggungjawaban pidana hanya kepada korporasi sedangkan manusia pelakunya bebas. Hal ini bertentangan dengan sifat pembebanan pertanggungjawaban pidana secara vikarius. Kondisi seperti ini jelas bertentangan pula dengan asas bahwa korporasi tidak dapat bertindak sendiri tetapi harus melalui pengurusnya.³

Apabila pada bagian sebelumnya sudah dibahas mengenai apa itu korporasi, apa itu tindak pidana korporasi, kriminalisasi tindak pidana korporasi, sejarah dan tahap-tahap pertanggungjawaban pidana korporasi, doktrin yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi serta sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, hal yang tidak kalah penting

³Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 162-163.

yang penulis ingin kemukakan adalah masalah **implementasi atau penerapan** aturan yang bersangkutan. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, didalam hukum pidana khusus seperti dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dalam Undang-Undang No. 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang korporasi sudah dengan tegas diatur sebagai subjek hukum. Ini artinya, seharusnya korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana manakala terjadi tindak pidana yang bersangkutan. Namun demikian, dalam kenyataannya, hukum pidana hanya berkonsentrasi menjatuhkan pidana kepada orang perseorangan atau dengan perkataan lain korporasi yang terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan tidak pernah dimintakan pertanggungjawaban secara pidana (pidana denda yang dijatuhkan bagi perusahaan si koruptor misalnya). Hal ini membuktikan bahwa meskipun korporasi sudah diatur sebagai subjek hukum pidana (meskipun hanya dalam hukum pidana khusus) apabila ketentuan tersebut tidak pernah diimplementasikan maka ketentuan itu akan menjadi “ketentuan yang mati”. Jadi dalam hal ini, penulis menekankan bahwa pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah sesuatu yang penting dan sama pentingnya dengan pelaksanaan dari ketentuan yang mengatur korporasi dapat ditertanggungjawabkan secara pidana tersebut.

3.2 Bentuk Tindak Pidana Yang Terkait Bidang Jasa Konstruksi

Perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaarfeit*) merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur ‘perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan’ dan unsur ‘pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya’. Perbuatan tersebut lazim disebut tindak pidana (delik), yang didalamnya terkandung unsur perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).⁴ Tindak pidana tersebut sudah diatur dalam hukum pidana materiel. Hukum pidana materiel yang berlaku di Indonesia saat ini terdiri atas keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada dalam KUHP (sebagai induk aturan umum), dan Undang-Undang pidana di luar KUHP. Dalam KUHP terdiri atas aturan umum (*general rules*), yaitu dalam Buku I, dan aturan khusus (*special rules*) yaitu dalam Buku II dan Buku III. Selain itu, aturan khusus juga ada dalam Undang-Undang pidana yang tersebar di luar KUHP.⁵ Alah satu UU yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana bidang jasa konstruksi adalah UU Jasa Konstruksi.

Dalam menetapkan dasar tentang patut dipidananya suatu perbuatan, KUHP bersifat positivis, artinya perbuatan tersebut harus ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana (asas legalitas formil). Dengan demikian, secara umum, KUHP tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak tertulis dalam perundang-undangan. Namun demikian, khusus untuk di

⁴Widodo, *Sistem Pidana dalam Cybercrime: Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan bagi Pelaku Cybercrime*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm 34.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 260-261.

Papua, berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka di Papua juga ada Pengadilan Adat. Pengadilan tersebut disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang yurisdikinya secara terbatas dapat mengadili perkara pidana dan perdata. Karena itu, dalam kaitannya dengan tindak pidana apa saja yang terkait dengan jasa konstruksi, maka rujukannya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana.

Dalam UU Jasa Konstruksi diatur bahwa pengertian jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi dibidang perencanaan suatu pekerjaan konstruksi, layanan jasa konsultasi dan pengawasan pekerjaan konstruksi serta layanan jasa pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi. Sedangkan pengertian pekerjaan konstruksi berarti tidak berhasilnya pekerjaan konstruksi. Pengertian pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan dan/atau sebagian rangkaian suatu kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta dengan proses pengawasan yang mencakup pekerjaan elektrikal, sipil, arsitektural, mekanikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, dengan tujuan mewujudkan suatu bangunan dan/atau bentuk fisik lain. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, diatur bahwa Layanan jasa konstruksi terintegrasi dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa atau konsorsium penyedia jasa yang mempunyai kompetensi usaha perencanaan, dan/atau usaha pelaksanaan, dan/atau usaha pengawasan konstruksi, dan/atau lainnya sesuai dengan karakteristik layanan yang

diperlukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pengertian tindak pidana yang berhubungan dengan jasa konstruksi adalah setiap tindak pidana yang berhubungan dengan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, perencanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi, sebagaimana diatur dalam hukum pidana Indonesia.

Secara teoretik, ketentuan pidana merupakan hasil akhir dari proses kriminalisasi, dan merupakan sarana terakhir untuk menanggulangi kejahatan (*ultimum remedium*). Meskipun demikian, hukum pidana juga mengandung efek pencegahan kejahatan (*deterrence general effect*) terhadap masyarakat. Karena itu, fungsi hukum pidana adalah sebagai sarana penanggulangan kejahatan sekaligus sarana kontrol sosial (*social control*).⁶ Sebagai *ultimum remedium*, hukum pidana dianggap sebagai sarana yang bersifat represif untuk menanggulangi kejahatan. Karena itu, hukum pidana hanya akan digunakan jika hukum administrasi dan hukum perdata sudah gagal menjalankan fungsinya dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Berkaitan dengan istilah kriminalisasi, Sudarto berpendapat, bahwa pengertian kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai suatu perbuatan pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya

⁶Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm.150.

undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut diancam pidana.⁷ Karena itu, jika ada pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi diajukan ke pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana, sesungguhnya hal tersebut bukan merupakan kriminalisasi. Karena pihak yang melakukan kriminalisasi adalah pembuat hukum yang menjadikan suatu perbuatan tersebut menjadi tindak pidana, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang. Pihak yang melakukan kriminalisasi bukan Polisi atau jaksa, melainkan legislator. Penegak hukum (antara lain polisi dan jaksa) hanya melaksanakan ketentuan pidana, bukan melakukan kriminalisasi. Karena itu, istilah kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau Kriminalisasi Pers yang akhir-akhir ini marak di media massa, sebenarnya kurang tepat, karena jika ada oknum KPK (yang didakwa menerima suap) atau oknum Pers (yang didakwa melakukan pencemaran nama baik) kemudian diajukan ke pengadilan untuk disidangkan dalam perkara pidana, maka proses tersebut bukan merupakan kriminalisasi, tetapi hanya merupakan penegakan hukum pidana. Sesuatu yang dikriminalisasi adalah perbuatan (*daat*), bukan pelaku perbuatan (*daader*).

Berkaitan dengan penerapan hukum pidana, ketentuan pidana jasa konstruksi hanya akan digunakan apabila ketentuan hukum administrasi dan hukum perdata tidak efektif. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remidium. Berkaitan dengan UU Jasa Konstruksi, sudah diatur secara tegas tentang suatu perbuatan yang berkategori tindak pidana. Tindak pidana tersebut dapat terjadi pada lingkup layanan jasa pelaksanaan

⁷ibid, hlm. 31-32.

pekerjaan konstruksi, perencanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ada ranah pidana tersendiri dalam UU Jasa Konstruksi. Karena itu, hukum pidana hanya akan digunakan sebagai dasar untuk mengadili para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi, jika ternyata para pihak berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut disangka melakukan tindak pidana.

Ada beberapa ketentuan penting yang melatarbelakangi munculnya ketentuan pidana dalam UU Jasa Konstruksi. Dalam Pasal 25 Undang-undang tersebut ditentukan dalam ayat (1) bahwa penyedia jasa wajib dan pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan. Dalam ayat (2) diatur bahwa kegagalan tersebut terhitung sejak dilaksanakannya penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dalam jangka waktu paling lama 10 tahun. Yang dimaksud dengan penyedia jasa adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 yakni, 1. Perencana konstruksi; 2. pelaksana konstruksi; dan 3. Pengawas konstruksi.

Untuk menyelenggarakan pekerjaan konstruksi harus memenuhi:

1. ketentuan tentang keteknikan,
2. ketenagakerjaan & tata pengelolaan lingkungan, serta
3. keharusan untuk memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam menjamin tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Tahapan tersebut meliputi tahap perencanaan dan tahap Pelaksanaan disertai dengan pengawasannya yang dalam prosesnya masing-masing tahap tersebut dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan dan

pengakhiran.

Dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi terdapat ketentuan berikut.

1. Kegagalan bangunan, yakni mengatur tentang tanggung jawab baik penyedia jasa maupun pengguna jasa dalam hal terjadi kegagalan dalam bangunan yang telah diserahterimakan yang disebabkan baik oleh karena kelalaian maupun kesengajaan.
2. Penilai Ahli. Kegagalan bangunan ditetapkan oleh penilai ahli independent yang mungkin terjadinya kegagalan bangunan tersebut disebabkan oleh penyedia jasa (perencana/pelaksana/ pengawas) atau oleh pengguna jasa dalam pemanfaatannya.
3. Masa Pertanggungungan. Kegagalan bangunan yang masih menjadi tanggung jawab bagi penyedia jasa ditentukan terhitung dari sejak penyerahan akhir suatu pekerjaan konstruksi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sesudahnya, yang disepakati oleh penyedia jasa dan pengguna jasa yang tertuang dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Dalam Kontrak Kerja Konstruksi harus dimuat sekurang-kurangnya hal-hal pokok sebagai berikut:
 - a. para pihak,
 - b. rumusan pekerjaan,
 - c. masa pertanggungungan,
 - d. tenaga ahli yang melaksanakan pekerjaan,
 - e. hak dan kewajiban para pihak,
 - f. cara pembayaran,
 - g. cidera janji,

- h. penyelesaian perselisihan,
- i. pemutusan kontrak kerja,
- j. keadaan memaksa,
- k. kegagalan bangunan,
- l. perlindungan pekerja, dan
- m. aspek lingkungan

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, maka jika penyelenggaraan jasa konstruksi memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka akan diberlakukan ketentuan tentang tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Jasa konstruksi, dan UU lain yang mengatur tindak pidana yang dapat dikaitkan dengan pelaksanaan jasa konstruksi.

Perlu dipahami, bahwa penyelesaian tindak pidana dalam bidang jasa konstruksi tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan (nonlitigasi), sedangkan sengketa jasa konstruksi dapat diselesaikan melalui pengadilan (jalur litigasi), maupun di luar pengadilan (jalur nonlitigasi). Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 36 berikut.

- (1) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.*
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
- (3) Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan*

melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Sebaliknya, sengketa jasa konstruksi juga tidak dapat dijadikan tindak pidana, kecuali dalam perjanjian tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Jika demikian, faktor yang dapat mengantarkan sengketa ke ranah hukum pidana, bukan sengketanya, melainkan karena salah satu atau beberapa penyebab sengketa tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Berdasarkan ketentuan dan argumentasi ini dapat dipahami bahwa sengketa jasa konstruksi tidak dapat digolongkan dalam tindak pidana, karena tidak dikriminalisasi oleh pembuat UU, baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP.

Penulis berpendapat, tindak pidana yang berhubungan dengan jasa konstruksi dapat dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu Tindak Pidana di Bidang Jasa Konstruksi dalam Arti Sempit, dan Tindak Pidana di Bidang Jasa Konstruksi dalam Arti Luas. Secara urut penulis uraikan sebagai berikut. Pengertian tindak pidana dalam bidang Jasa Konstruksi dalam arti sempit adalah tindak pidana yang telah diatur dalam UU Jasa Konstruksi. Ketentuan pidana ini diatur dalam ketentuan berikut.

Pasal 43

1. Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling

lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

2. Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.
3. Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

Kegagalan pekerjaan konstruksi berarti tidak berhasilnya pekerjaan konstruksi. Pengertian pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan dan/atau sebagian rangkaian suatu kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta dengan proses pengawasan yang mencakup pekerjaan elektrikal, sipil, arsitektural, mekanikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, dengan tujuan mewujudkan suatu bangunan dan/atau bentuk fisik lain. Karena itu, Kegagalan pekerjaan konstruksi dapat memiliki spektrum yang luas, mulai tahap pra-konstruksi, tahap konstruksi hingga tahap pasca-konstruksi dan intensitas kegagalan juga dapat bervariasi

mulai dari kegagalan sebagian bangunan hingga seluruh bangunan konstruksi.

Sedangkan pengertian kegagalan bangunan adalah suatu keadaan dimana bangunan tidak berfungsi, baik secara keseluruhan ataupun sebagian baik dari segi teknis, keselamatan, manfaat dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan dari kesalahan Penyedia jasa dan/atau Pengguna jasa setelah proses penyerahan akhir dari pekerjaan konstruksi. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Bab V Pasal 34 adalah: kegagalan bangunan adalah suatu keadaan dimana bangunan tidak berfungsi, baik secara keseluruhan ataupun sebagian baik dari segi teknis, keselamatan, manfaat dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan dari kesalahan Penyedia jasa dan/atau Pengguna jasa setelah proses penyerahan akhir dari pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai berikut.

1. Jenis tindak pidana tersebut adalah tindak pidana materiel (*generic crime*), yaitu tindak pidana mengutamakan akibat dari tindak pidana. Tindak pidana dianggap ada, jika akibat yang dilarang muncul, bukan berpatokan pada selesainya suatu perbuatan pidana sebagaimana dalam konsep tindak pidana formel.
2. Pelaku yang dapat dipidana adalah perencana, pelaksana, dan pengawas.
 - a. Perencana konstruksi adalah orang atau badan usaha penyedia jasa yang dinyatakan ahli dan profesional dalam bidang perencanaan

- jasa konstruksi yang mampu untuk mewujudkan suatu pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan dan/atau bentuk fisik lain.
- b. Pelaksana konstruksi adalah orang atau badan usaha penyedia jasa yang dinyatakan ahli dan profesional dalam bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan suatu kegiatan dengan tujuan mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan dan/atau bentuk fisik lain.
 - c. Pengawas konstruksi adalah orang atau badan usaha penyedia jasa yang dinyatakan ahli dan profesional dalam bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan suatu pekerjaan pengawasan yang dimulai dari awal Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai dengan proses selesai dan diserahkan.
3. Ditelaah dari jenis pidana (*strafsoort*) yang diancamkan, ada dua jenis pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda.
 4. Ditinjau dari cara pengancamannya, ancaman pidana diformulasikan dalam bentuk alternatif, antara jenis pidana penjara dengan jenis pidana denda. Ketentuan ini, memberikan peluang pada hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda.
 5. Ditelaah dari lama pidana (*strafmaat*) atau besarnya pidana, dirumuskan dengan stelsel maksimal, sebagaimana dianut oleh KUHP, yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama, dan ancaman pidana denda paling besar. Hal ini dapat memberikan peluang pada hakim untuk

menjatuhkan pidana ringan (misalnya pidana penjara 1 hari), karena tidak ada batas bawah (minimum khusus) yang ditentukan oleh UU.

6. Jumlah ancaman pidana didasarkan pada persentase nilai kontrak, bukan pada jumlah nominal yang ditentukan sebagaimana dalam ketentuan ancaman pidana yang lazim digunakan di Indonesia. Hal ini dapat memberikan peluang pada hakim untuk menjatuhkan pidana denda yang sangat sedikit jumlahnya, karena tidak ada batas bawah (minimum khusus) yang ditentukan oleh UU.

Beragamnya rumusan *strafmaat* dalam peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana minimum khusus seperti yang dipaparkan sebagaimana tersebut di atas, adalah berasal dari belum adanya bentuk atau “pola pemidanaan” yang dapat dipedomani oleh para pemegang kebijakan legislasi. Akibat yang dapat ditimbulkan adalah adanya inkonsistensi rancangan peraturan dalam ketentuan pidana minimum khusus pada beberapa undang-undang yang dihasilkan dari kebijakan legislasi tersebut, dan hal ini pada saatnya akan menjadi berpengaruh dalam proses pengaplikasian terhadap kebijakan hukum pidana yang diterapkan. Pola pemidanaan adalah pedoman tertentu yang dibuat secara profesional yang dapat digunakan oleh pembuat UU sebagai patokan dalam mengancam pelaku tindak pidana.

3.3 Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Jasa Konstruksi

Ancaman pidana dalam hukum pidana dapat berfungsi preventif dan represif. Berfungsi preventif, karena dapat mencegah seseorang untuk tidak melakukan tindak pidana. Berfungsi represif, karena diharapkan mampu menjadi sarana rehabilitasi pelaku tindak pidana.⁸

Sebagaimana terurai di ketentuan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana bidang jasa konstruksi dalam arti sempit, bahwa hanya ada 2 jenis ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana yang berhubungan dengan jasa konstruksi, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Kedua jenis pidana tersebut kadang diancamkan secara alternatif. Model ancamannya, juga tidak menggunakan batasan minimum khusus.

Untuk mempersempit pembahasan, penulis tidak akan membahas semua ancaman pidana, tetapi hanya mencoba mengurai jenis ancaman jenis pidana penjara dan pidana denda, dalam ancaman alternatif.

Pidana Penjara mempunyai banyak kelemahan, meskipun masih ada keunggulannya. Penggunaan sanksi penjara dalam hal tertentu bermanfaat untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*). Namun demikian, para ahli hukum pidana dan kelompok-kelompok yang mengkaji penologi, sejak lama menyoroiti kurang efektifnya penggunaan pidana penjara dalam upaya menyadarkan pelaku akan tanggung jawab sosialnya. Dalam konteks ini, manfaat pidana penjara memang penting dalam mencapai efek

⁸Widodo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta, Kertagama Publishing, 2007, hlm 17

penjeraan.⁹Penjeraan tersebut dirasakan pada orang yang sudah maupun belum melakukan tindak pidana.

Dalam pidana penjara selalu melekat kerugian-kerugian yang sulit diselesaikan. Kerugian-kerugian tersebut dapat bersifat filosofis maupun praktis. Ditinjau dari segi filosofis, maka terdapat hal-hal yang saling ambivalen (*ambivalence*) antara lain sebagai berikut.

- (1) Bahwa tujuan dari penjatuhan pidana penjara adalah menjamin pengamanan narapidana, dan memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.
- (2) Bahwa hakikat fungsi pidana penjara tersebut seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi narapidana karena terlalu lama di dalam lembaga, misalnya berupa ketidakmampuan narapidana untuk melanjutkan kehidupan yang produktif di masyarakat.

Pernyataan di atas dikemukakan oleh A. Keith Bottomley, sebagai berikut, *“an explicit recognition that the main conflict in prisons is between security/control and rehabilitation has been surprisingly slow to emerge and disentangle itself from the view that the main problem is the conflicting claims of rehabilitation versus deterrence and/or punishment”*.¹⁰

Kelemahan pidana penjara juga diungkapkan dalam kesimpulan

⁹Bernadinus Steni dan Susilaningtias *Seri Position Paper Reformasi KUHP No. #3/2007: Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektoral dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP*, HUMA dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP Jakarta, 2007, hlm 88

¹⁰A. Keith Bottomley, *Decisions in the Penal Process, Law and Society Series*, Martin Robertson and Company, London, 1973 hlm 177.

Kongres PBB, bahwa “*In many countries, the role and functions of penal institutions were the subject of vigorous debate, and there was in crisis in public confidence regarding the effectiveness of imprisonment and a tendency to discount the capacity of correctional institutions to contribute to control or reduction of crime.*”¹¹ Mayoritas negara mendebatkan efektivitas pidana penjara. Bahkan di sebagian besar negara mengalami krisis kepercayaan terhadap pidana penjara, dan ada kecenderungan meragukan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengendalian atau pengurangan kejahatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui laporannya mengungkapkan bahwa “*the experience of imprisonment was so harmful as to seriously the ability of the offender to resume a law abiding existence upon being released.*”¹² Pengalaman di penjara sangat membahayakan dan memengaruhi narapidana setelah keluar dari penjara sehingga sering kali menyulitkan narapidana untuk mematuhi hukum. Karena itu, *The American Correctional Association* pada tahun 1959 menegaskan bahwa pidana penjara yang dilaksanakan hanya semata-mata berdasarkan pandangan yang bersifat pembedaan, ternyata justru lebih banyak menghasilkan penjahat daripada mencegah kejahatan di masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Made Sadhi Astuti, bahwa pidana penjara dapat menimbulkan kerugian-kerugian terhadap terpidana, yaitu

1. Ketidakmampuan narapidana untuk melanjutkan kehidupan secara produktif karena terlalu lama dalam lembaga,

¹¹Muladi dan Dwidja Priyatno, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm 83

¹²Ibid.hlm 34

2. Terpidana cenderung melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah keluar dari penjara,
3. Terpidana menjadi lebih ahli tentang kejahatan dan menjadi lebih jahat,
4. Terpidana diberi “cap jahat” oleh masyarakat yang disebut *stigma*,
5. Masyarakat menolak kehadiran mantan narapidana,
6. Peraturan perundang-undangan dan pembukuan tentang kelakuan narapidana memainkan peranan dalam putusan-putusan sehubungan dengan lapangan pekerjaan maupun profesi, pemberian izin, asuransi, kredit, untuk menempuh pendidikan, dan lain-lain,
7. Kombinasi dari stigma dan kehilangan kemerdekaan yang diberikan pemerintah terlihat sebagai tekanan ketat dan merendahkan martabat manusia.¹³

Sebagai kilas balik, pidana penjara di Indonesia dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat (LAPAS). Padahal selama ini, keterbatasan fasilitas pendukung di Lembaga Pemasyarakatan seringkali menjadi kendala dalam pembinaan narapidana, selain keterbatasan tenaga ahli yang mendukung pelaksanaan pembinaan narapidana, dan keterbatasan dana. Berdasarkan bahan hukum di atas maka efektivitas pembinaan narapidana di LAPAS dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan diragukan masyarakat.¹⁴ Meskipun, menurut Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa kesimpulan tentang efektivitas pidana penjara masih belum

¹³Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, Malang, 1997. Hlm. 151.

¹⁴Widodo, “*Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara bagi Pelaku Cybercrime: Studi di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta*”, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, TERAKREDITASI, 2008. Hlm. 15

memuaskan. Secara metodologis, selama ini penelitian masih banyak mempunyai keterbatasan dan kekurangan, misalnya dalam pengumpulan bahan hukum.

Roger Hood dalam "*Research of the Effectiveness of Punishment and Treatment*" menunjukkan bahwa jenis pidana yang paling kurang efektif adalah pidana penjara. Rendahnya efektivitas pidana penjara tersebut terjadi pada semua usia narapidana, baik anak-anak maupun dewasa. Secara lengkap dikemukakan sebagai berikut.

1. *There are indications that fines are more successful than probation or institutional treatment with both first offenders and those with previous conviction in all age groups.*
2. *Most studies show that lengthy institutional sentences are no more successful than shorter alternatives.*
3. *Open institutions, particularly for the "better type of offender", appear at least as effective as closed treatments.*
4. *Overall results are not much different as between different treatments.*¹⁵

Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pidana denda lebih efektif dibanding pidana penjara percobaan atau pidana penjara pada pelanggar yang pertama kali melakukan tindak pidana dan keberhasilan ini meliputi semua umur. Kebanyakan studi menunjukkan bahwa pidana penjara jangka panjang tidak efektif, dibandingkan dengan pidana penjara yang lebih pendek sebagai pidana alternatif. Pembinaan narapidana dalam institusi yang terbuka, lebih efektif daripada dalam institusi tertutup. Hasil penelitian ini

¹⁵ Roger Hood, *Research on The Effectiveness of Punishment and Treatments*, Collective Studies in Criminological Research, Volume I, 1967, hlm 73.

selaras dengan kesimpulan Juga Leslie T. Wilkins, bahwa berdasarkan hasil survei tentang pelaksanaan pidana dan tindakan ternyata sistem perawatan yang berperikemanusiaan (misalnya pidana penjara percobaan) adalah sedikit lebih efektif untuk mengurangi kemungkinan pengulangan tindak pidana (residivisme) dibandingkan dengan beberapa bentuk pidana lainnya. "*Humanitarian systems of treatment (e.g. probation) are no less effective in reducing the probability of recidivism than several forms of punishment.*"¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa ancaman pidana penjara masih dapat diandalkan untuk meminimalisasi kejahatan yang berkaitan dengan jasa konstruksi. Namun, perbaikan sistem pemidanaan di LAPAS perlu ditingkatkan terus sesuai dengan konsep individualisasi pembinaan. Pendapat ini selaras dengan ungkapan Barnes dan Teeters yang menyimpulkan bahwa meskipun telah diadakan usaha-usaha pembaruan dan perbaikan secara teoretis maupun praktis untuk mengurangi pemberlakuan jenis pidana penjara di berbagai negara, tetapi sudah merupakan suatu fakta, bahwa jenis pidana penjara akan selalu ada. Hal ini secara tegas dikemukakan oleh Barnes dan Teeters, sebagai berikut, *We have taken the position throughout that prisons as we know them in our culture have failed in rehabilitation and, in fact, have been the instruments in hardening many of their victims in anti social attitudes. We are not prepared to abolish them all at this time, though we are convinced that the swing eventually be in that direction.*"¹⁷ Argumentasi ini selaras dengan pernyataan Roger Hoods dan

¹⁶ Leslie T. Wilkins, *The Effectiveness of Punishment and Other Measures of Treatment*. Survey of the Field from Standpoint of Facts and Figures, Council of Europe, Strassbourg, 1967, hlm 81.

¹⁷ Barnes & Teeters, *New Horizons in Criminology*, Third Edition, Prentice Hall of India, New

Richard Sparks, bahwa meskipun pidana penjara banyak kelemahan, eksistensi pidana penjara tetap diakui oleh semua negara, tetapi penggunaannya perlu dibatasi khususnya hanya dapat diterapkan kepada pelanggar yang perlu dinetralisasikan demi perlindungan kepentingan umum dan perlindungan masyarakat.¹⁸

Pidana denda juga cukup efektif dalam kebijakan penanggulangan kejahatan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik pidana denda yang lebih fleksibel dibandingkan dengan jenis pidana penjara. Berkaitan dengan pidana denda, Suharyono mengemukakan bahwa sejak tahun 1960, pidana denda belum berfungsi secara maksimal. Padahal, pidana denda lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pidana penjara singkat atau dibawah satu tahun. Sebab pidana denda merupakan pidana yang paling sedikit menimbulkan penderitaan bagi pelaku. Pidana denda juga bisa mengurangi stigmatisasi bagi pelaku karena tidak tercabut dari lingkungan keluarga dan kehidupan sosialnya.¹⁹

Penulis berpendapat bahwa pidana denda secara mandiri hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana kategori ringan. Sedangkan dalam tindak pidana kategori berat, pidana denda dapat diakumulasikan dengan pidana penjara atau pembayaran ganti kerugian kepada korban (baik korban langsung, maupun korban potensial). Berpijak pada pemikiran ini penulis kurang sependapat jika ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana jasa

Delhi, 1966, hlm 584

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif: dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm 109.

¹⁹ *Suharyono dan Gagasan Mengefektifkan Pidana Denda*, www.hukumonline.com, diakses tanggal 16 Januari 2017, pukul 09.00 WIB

konstruksi dirumuskan secara alternatif sebagai pengganti pidana penjara. Penulis berpendapat bahwa yang paling ideal adalah jika pelaku tindak pidana bidang jasa konstruksi dalam arti sempit diancam dengan pidana penjara, atau pidana denda dan pembayaran ganti kerugian. Karena, jika hanya dipidana denda, unsur keadilan bagi pihak yang menjadi korban kejahatan tidak diperhatikan. Bukankah uang hasil pembayaran pidana denda hanya diserahkan ke negara, sehingga korban tidak mendapatkan restitusi apapun. Secara teoretik, jika perumusannya diperbaiki maka hakim dapat memilih untuk menjatuhkan pidana penjara saja, atau pidana denda saja yang disertai dengan ganti kerugian, berdasarkan fakta hukum yang diungkapkandalam persidangan dan rasa keadilan masyarakat. Makin banyak variasi jenis pidana yang diancamkan, makin banyak peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan konsep individualisasi pemidanaan. Jika pidana dijatuhkan secara akurat, maka tujuan pemidanaan akan tercapai secara efisien dan efektif. Penambahan ganti kerugian tersebut didasarkan pemikiran bahwa tindak pidana tersebut dapat digolongkan dalam tindak pidana terhadap harta kekayaan yang berkategori berat, sehingga dampaknya sangat buruk bagi masyarakat. Untuk meminimalisasi disparitas pemidanaan (yaitu perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau patut disetarakan dengan tanpa dasar pertimbangan yang rasional), maka rumusan ancaman pidana dalam UU Jasa Konstruksi perlu menggunakan sistem penentuan batas minimum khusus.

Berkaitan dengan sisi positif pidana denda, penerapan pidana denda

dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBB), yang dapat digunakan untuk pembangunan, karena hakikat pidana denda adalah pembayaran sejumlah uang yang dilakukan terpidana kepada negara. Sedangkan ganti kerugian hanya khusus diberikan kepada korban kejahatan, yang dapat digunakan upaya *re-recovery* dan rahabilitasi.

Secara teoretik, pendapat penulis di atas bersandar pada teori gabungan (*vernengings theorien*) dalam hukum pidana. Menurut teori gabungan, dalam konsepsi pemidanaan perlu dibuat suatu pemilahan antara tahapan pemidanaan yang berbeda, misalnya saja pada ancaman pidana yang diatur didalam undang-undang, proses penuntutan, proses peradilan dan pelaksanaan pidana. Dalam setiap tahap diperlukan adanya asas-asas tertentu yang harus diprioritaskan. Dalam hal ini Jaksa dalam mengemukakan tuntutan pidana (*rekuisitor*), misalnya dalam tindak pidana dengan kategori pidana berat dapat mengutamakan unsur pembalasan dan unsur prevensi umum. Pada tahap pelaksanaan hukum pidana, perlu pula juga diperhatikan prevensi khusus, yakni aspek resosialisasi bagi terpidana. Untuk tindak pidana dengan berkategori ringan, tujuan pemidanaan lebih difokuskan pada pribadi si pelaku, dan pemberian kesempatan resosialisasi. Pada pelaksanaan hukuman pidana denda, prevensi khusus menjadi kurang berarti, tetapi justru menjadi sanksi alternatif yang mempunyai peran yang sangat besar.²⁰Teori Gabungan ini menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan

²⁰ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm 226.

dengan perlindungan masyarakat. Tujuan pidana bertalian erat dengan jenis kejahatan yang dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan.²¹ Penerapan konsepsi teori gabungan ini selalu mengutamakan perbedaan perlakuan yang diberikan terhadap penjahat satu dengan lainnya, termasuk perbedaan dalam sifat delik yang dilakukan. Hal ini bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan beberapa unsur, yakni unsur pembalasan dan unsur prevensi yang bertujuan mencapai tatanan masyarakat yang lebih tertib dan damai.

Berdasarkan ancaman yang penulis rekomendasikan tersebut, maka ada peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan konsep individualisasi pemidanaan, sehingga hakim dapat menerapkan (a) asas kemanusiaan, yaitu pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya; (b) asas edukasi, bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang yang diberikan sanksi menyadari sepenuhnya atas tindakan yang telah dilakukannya serta menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif sebagai bentuk usaha penanggulangan kejahatan; dan (c) asas keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut harus dirasakan adil baik oleh yang terhukum maupun oleh pihak korban ataupun oleh masyarakat. Hal ini selaras pula dengan konsep pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh Muladi, dengan sebutan Teori Pemidanaan Integratif.²²

Pemikiran di atas juga linier dengan pemikiran Barda Nawawi Arief, bahwa individualisasi pemidanaan dibangun berdasarkan ide keseimbangan

²¹Ibid., hlm 224.

²²Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992. Hlm 13

dalam pemidanaan, yaitu mencakup 4 hal berikut.

1. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum atau masyarakat dengan kepentingan individu atau perorangan. Dalam ide keseimbangan tersebut, kepentingan umum dan kepentingan individu tersebut tercakup ide perlindungan/kepentingan korban, dan ide individualisasi pemidanaan.
2. Keseimbangan antara unsur objektif (yaitu perbuatan atau lahiriah) dengan unsur subjektif (batiniah atau sikap batin), dan ide *daat-daader strafrecht*.
3. Keseimbangan antara kriteria formel dengan materiel.
4. Keseimbangan antara kepastian hukum dengan kelenturan atau elastisitas atau fleksibilitas, dan keadilan.²³

Selain keempat unsur ini, dalam laporan Akhir Panitia Terpadu Penyusunan RUU tentang KUHP Indonesia, diuraikan bahwa keseimbangan nilai-nilai nasional dengan nilai-nilai global, internasional, atau universal perlu digunakan sebagai dasar pelaksanaan konsep individualisasi pemidanaan.²⁴

Berpijak pada paparan di atas, dapat dipahami bahwa jika formulasi ancaman pidana dalam UU Jasa Konstruksi diubah sebagaimana penulis ungkapkan di atas, maka tujuan pemidanaan akan dapat dicapai secara efisien dan efektif, yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan tetap menegakkan norma hukum yang berlaku demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan pelaku tindak pidana dengan cara mengadakan pembinaan sehingga terpidan dapat berubah menjadi orang yang baik dan berguna;

²³ Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm 14

²⁴ **Rancangan RUU tentang KUHP**, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 4

menyelesaikan konflik yang timbul akibat dari dilakukannya tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai bagi masyarakat; serta membebaskan beban rasa bersalah pada terpidana.

3.4 Pembuktian Yang Bersalah Pihak Jasa Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangunan Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi

Proyek pembangunan didalam bidang konstruksi sangatlah rawan dan berdekatan dengan beberapa kelemahan hukum yang sekiranya bisa mengarah pada munculkan suatu tindak pidana dibidang konstruksi tersebut. Tindak pidana tersebut diantaranya korupsi dan pencucian uang, akan tetapi dalam UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi juga sudah menjelaskan dalam suatu pasalnya bahwa ketentuan pidana terhadap pihak jasa konstruksi sudah juga diatur. Seperti halnya apabila seorang konsultan malakukan kesalahan dalam suatu kontrak perjanjian pembangunan konstruksi tersebut dapat dijatuhi pidana penjara maupun denda. Dalam hal ini di klasifikasikan pembuktian yang bersalah dalam kegagalan jasa konstruksi adalah :

1. Pihak Kontraktor

Pihak kontraktor dalam yang merupakan bagian dari anggota jasa konstruksi merupakan pihak yang berperan sebagai pelaksana pembangunan konstruksi. Biasanya kontraktor ini memiliki suatu wadah dalam melaksanakan tugas pembangunan konstruksi tersebut baik berbentuk CV maupun PT. Sedangkan kontraktor sendiri adalah seorang individu yang memiliki wadah baik badan hukum maupun bukan badan

hukum yang di instruksikan oleh UU untuk melakukan dan menjalankan perintah dalam pembangunan konstruksi. Dalam melaksanakannya kontraktor memiliki susunan organisasi yang didalamnya merupakan struktur kepengurusan dalam CV maupun PT yang dimiliki oleh kontraktor itu sendiri. Akan tetapi kontraktor tidak berjalan sendiri dalam menerima proyek dari boower selaku pemberi proyek yang bisa berupa swasta maupun pemerintah. Asosiasi merupakan wadah perkumpulan para kontraktor yang ada di suatu daerah dengan fungsi untuk mengkoordiner dan melihat kondisi kontraktor tersebut layak atau tidaknya menjalankan tugas dalam pelaksanaan pembangunan kontruksi. Sistematika menerima proyek dari boower pun kontraktor juga harus memiliki pihak yang bekerja di struktur kepengurusannya untuk mengurus administrasi yang harus terlengkapi dan diterima oleh pihak pemberi proyek (boower). Beberapa ketentuan yang harus terlengkapi oleh pihak administrasi dari kontraktor itu sendiri antara lain ²⁵:

1. Sertifikat Badan Usaha yang menunjukkan kualifikasi yang dimiliki oleh wadah usaha tersebut baik PT maupun CV
2. Profil tentang badan hukum ataupun bukan badan hukum yang dimiliki oleh kontraktor.
3. penawaran dan proposal pengajuan lelang yang harus dibuat oleh pihak admin tersebut untuk mendapatkan proyek pembangunan
4. surat perintah kerja (SPK) dari pihak pemberi proyek yang harus diterima oleh admin selaku orang yang merekap hasil dan laporan

²⁵Hasil Wawancara Bapak Ir. Mohammad Cakrawala Abdullah., MT. Selaku Dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya tanggal 27 Januari 2017

pengerjaan proyek tersebut.

5. Laporan harian dan mingguan serta hasil MC 0 sampai MC 100 yang harus dibuat oleh pihak admin dan dilaporkan kepada pihak pemberi proyek untuk landasan terselesainya proyek tersebut.
6. Pencairan 50 % sampai 100 % dan jaminan pemeliharaan yang juga sangat perlu dibuat oleh admin untuk data rekap laporan hasil akhir pengerjaan telah terselesaikan.

Beberapa point tersebut wajib dimiliki dan dilakukan oleh kontraktor yang ditugaskan kepada adminnya dalam menyusunnya. Ketika kontraktor dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah terlampir dalam berita acara pengerjaan proyek maka dapat pula kontraktor tersebut dianggap melakukan kesalahan dalam pembangunan proyek. Dalam hal ini tidak ada unsur ketidaksengajaan atau culpa melainkan adanya unsur kesengajaan yang memang disengaja oleh pihak kontraktor tidak melaksanakan pengerjaan yang seharusnya sesuai dengan RAB atau gambaran proyek yang dirancang oleh konsultan. Jadi kesalahan kontraktor terletak pada ketika dalam melaksanakan tugasnya kontraktor dengan sengaja semisal mengganti spek A menjadi spek B yang itu tidak terlampir dalam berita acara kontraktor maupun dalam RAB tersebut. Dengan dalih sering dimunculkan oleh pihak kontraktor yakni dikarenakan kontraktor membeli proyek yang tinggi dari Boower selaku pihak pemberi proyek maka dimungkinkan kontraktor mencari untung lebih dari pengerjaan proyek tersebut. Keuntungan yang sudah lazimnya diterima oleh kontraktor terkait dengan paku dana yang telah ditentukan pula oleh

pihak konsultan perencana yakni 10 % dari nilai paku dana yang sudah dikurangi oleh penyetoran pajak. Dalam melaksanakan pembangunan juga kontraktor harus punya pihak dalam penyedia bahan yang dibutuhkan untuk membangun seperti halnya memiliki kolega yang menyediakan Semen, pasir, batu dll. Didalam RAB atau petunjuk teknis pelaksanaan tersebut sudah juga ditentukan oleh pihak pemberi kerja bahwa dengan spesifikasi harga kebutuhan yang harus di belanjakan oleh kontraktor tersebut. Dalam hal ini sering juga terjadi bebrapa kelemahan pengawasan dari pihak konsultan pengawas yang membiarkan adanya upaya KKN dalam menentukan harga bahan yang harus dipakai dalam membangun nantinya. Akan tetapi ketika terbukti kontraktor melakukan hal tersebut sudah jelas upaya hukumlah yang berjalan. Dan yang terakhir kontraktor masih memiliki tanggungjawab ketika proyek tersebut selesai masih ada upaya waktu pemeliharaan proyek tersebut. Waktu pemeliharaan kurang lebih antara 2 sampai 4 bulan setelah proyek tersebut selesai dalam pengerjaannya. Apabila dalam jangka waktu masa pemeliharaan tersebut ada terjadi kegagalan atau kerusakan terkait dengan proyek bangunan tersebut maka kontraktor memiliki tanggungjawab untuk membenahi ulang sampai masa pemeliharaan selesai.

Kontraktor yang bergerak dibidang biro konstruksi memiliki wadah dalam menjalankan usahanya yakni berupa PT maupun CV. Terkait dengan teori pertanggungjawaban bisa juga dibebankan kepada perseorangan yakni pihak kontraktor itu sendiri maupun kepada badan usaha itu sendiri yang berupa PT maupun CV. Menurut keterangan yang

tertera dalam kajian pustaka diatas memaparkan juga ketika dalam kejadian kesalahan yang mengarah pada kegagalan konstruksi maka korporasi pun juga bisa dijatuhi hukuman yakni berupa hukuman atau sanksi administratif dengan di blacklist oleh dinas terkait untuk tidak bisa lagi diikutkan dalam lelang tender proyek yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta.

2. Pihak Konsultan

Konsultan juga merupakan pihak yang berperan penting dalam mengontrol dan mengawasi serta pembuat RAB yang diminta oleh pemberi proyek atau boower. Konsultan terbagi menjadi 2 yakni ²⁶:

- a. Konsultan Perencana
- b. Konsultan Pengawas

Konsultan perencana memiliki tugas yakni menggambar suatu rancangan dan kerangka gambar yang nantinya akan dijadikan dasar dalam pengerjaan oleh kontraktor. Konsultan perencana dalam hal ini juga bertanggungjawab terhadap anggaran dana yang dicocokkan dengan gambar serta kondisi lapang suatu wilayah atau daerah yang akan dibangun tersebut. Konsultan perencana juga memiliki wadah atau tempat dalam melaksanakan tugasnya yakni berupa CV ataupun PT. Konsultan perencana dalam hal ini harus dituntut tahu dan memahami tentang bebrapa hal terkait dengan karakteristik bangunan tersebut , seperti halnya spesifikasi bahan yang harus digunakan dalam membangun, mengukur luas dan volume bangunan yang dituangkan dalam RAB atau petunjuk

²⁶Hasil Wawancara Bapak Ir. Mohammad Cakrawala Abdullah., MT. Selaku Dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya tanggal 27 Januari 2017

teknis pelaksanaan, dan juga batas waktu pengerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh kontraktor dengan penghitungan yang sistematis oleh konsultan perencana tersebut.

Sedangkan konsultan pengawas memiliki tugas mengawasi dan mengontrol pelaksanaan proyek yang dijalankan oleh kontraktor. Konsultan pengawas dalam menjalankan tugasnya ditunjuk oleh pihak dinas ataupun swasta yang disebut sebagai pemberi proyek atau boower untuk ditugaskan melakukan pengawasan terhadap pengerjaan proyek tersebut. Pengawasan yang dilakukan adalah ketika kontraktor mendapatkan surat perintah kerja atau SPK dari pihak pemberi proyek maka konsultan pengawas baru bisa melaksanakan tugasnya mengawasi dan mengontrol sampai selesai masa pemeliharaan yang dtanggungkan kepada kontraktor.

Dalam hal ini menentukan kesalahan dalam hal tugas dan wewenang konsultan adalah terletak pada ketika konsultan perencana dengan sengaja melakukan kesalahan menggambar sketsa proyek yang tidak sesuai dengan lapang dan sengaja mengalihkan kebutuhan yang seharusnya diperuntukkan untuk anggaran proyek, maka konsultan perencana tersebut bisa dijatuhi hukuman pidana maupun denda yang telah diatur dalam UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Kemudian terkait dengan konsultan pengawas yang dengan sengaja melakukan kesepakatan dengan kontraktor dalam hal mengarah pada unsur membiarkan terjadinya kesalahan dalam pembangunan seperti membiarkan kontraktor mengganti spek bangunan mengalihkan dana untuk kepentingan lain yang tidak diperintahkan dalam RAB maupun petunjuk teknis pengerjaan maka

konsultan tersebut dapat pula dijatuhi hukuman. sanksi yang termasuk di atas adalah sanksi berupa pidana dan hukuman secara administratif lainnya. Konsultan perencana dan konsultan pengawas memiliki tugas yang cukup berat dalam mengawal terselesainya suatu bangunan konstruksi, akan tetapi dalam menjalankan tugasnya apabila konsultan tersebut terbukti melakukan kesalahan yakni dengan sengaja memberikan gambaran RAB yang tidak sesuai dengan anggaran dan lapangan serta membiarkan terlaksananya pembangunan yang mengarah pada kegagalan dan ketidaksesuaian dengan RAB tersebut,

c. Pengawas

Pengawas yang dimaksud disini adalah orang yang ditugaskan oleh boower atau pemberi proyek untuk melaksanakan tugas mengawasi pelaksanaan dari mulainya proyek tersebut ada instruksi pengerjaan sampai terselesainya masa pemeliharaan dari kontraktor membangun proyek tersebut. Kalau dalam proyek swasta (non pemerintah) pengawas disini ditunjuk oleh swasta untuk mengawasi pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh kontraktor, sedangkan proyek pemerintah pengawas ditunjuk oleh dinas dengan mekanisme penunjukan oleh pejabat pengadaan barang dinas tersebut. Dalam menjalankan tugasnya seorang pengawas ini wajib menerima laporan harian pengerjaan dari kontraktor itu sendiri dengan maksud bahwa pengawas mengetahui prosentase terselesainya proyek pembangunan konstruksi. Adapun mengenai kesalahan yang dibuat oleh pengawas seperti halnya sengaja tidak melaksanakan pengawasan, sengaja melakukan pemalsuan data harian yang dilaporkan

kepada dinas atau pihak yang memberi proyek, ataupun dengan sengaja membiarkan pelaksanaan kontraktor yang tidak sesuai dengan petunjuk teknisnya. Dalam hal ini pengawas bisa dijatuhi sanksi pidana dan sanksi administratif yang tertuang dalam UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi²⁷.

3.5 Ketentuan Pidana Jasa Konstruksi Terkait Kegagalan Pembangunan

1. Kegagalan Pembangunan

Pasal 25

1. Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.
2. Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
3. Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli.

Pasal 26

1. Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi.

²⁷Hasil Wawancara Bapak Ir. Mohammad Cakrawala Abdullah., MT. Selaku Dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya tanggal 27 Januari 2017

2. Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi.

Pasal 27

1. Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggungjawab dan dikenai ganti rugi.

Pasal 28

- ii. Ketentuan mengenai jangka waktu dan penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tanggung jawab perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan Pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 serta tanggung jawab pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

b. Penyelesaian Sengketa di Peradilan

Pasal 36

- i. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- ii. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- iii. Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

c. Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan

Pasal 37

- i. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan.
- ii. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga, yang disepakati oleh para pihak.
- iii. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi.

d. Ketentuan Pidana

Pasal 43

- i. Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

- ii. Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak..
- iii. Barang siapa yang melakukan pengawasan Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

3.6 Analisis Mengenai Syarat Pidana Terhadap Korporasi Dalam Hukum Positif

Ketika korporasi dinyatakan bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka pada umumnya dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:

- a) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama),
- b) Korporasi sebagai pembuat namun penguruslah yang

bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ke dua)

- c) Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga).

Namun demikian, hemat penulis, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi tidak cukup sampai dengan 3 konsep sebagaimana dikemukakan di atas, dalam hal ini, harus ditambahkan 1 konsep lagi yaitu: “Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana”. Hal ini penulis kutip dari pendapat yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini. Berikut penjelasannya. Beberapa alasan yang digunakan Sutan Remy Sjahdeini berkaitan dengan konsep “Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana” antara lain sebagai berikut: ²⁸

1. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.
2. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hal. 162-163.

sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” atau mengalihkan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, pengurus akan selalu dapat berlindung di balik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.

3. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin secara vikarius, atau bukan langsung (*doctrine of vicarious liability*), pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dibebankan kepada pihak lain. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, korporasi dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana yang diberikan ke korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya, segala perbuatan hukum yang benar atau yang salah baik dalam lapangan keperdataan maupun yang diatur oleh ketentuan pidana, dilakukan oleh manusia yang menjalankan kepengurusan korporasi. Dalam hal perbuatan hukum itu merupakan tindak pidana, *actus reus* tindak pidana itu dilakukan oleh manusia pelaku tindak pidana itu (pengurus). Dengan mendasarkan pada pemahaman atas kenyataan yang demikian itu, maka tidak seyogianya sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut adalah bahwa hanya korporasi yang harus memikul

pertanggungjawaban pidana sedangkan manusia pelakunya dibebaskan.

Untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, harus terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa tindak pidana tersebut benar telah dilakukan oleh pengurus korporasi dan sikap batin pengurus dalam melakukan tindak pidana itu adalah benar bersalah dan karena itu pengurus yang bersangkutan harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana itu. Baru setelah dapat dibuktikan bahwa pengurus telah melakukan tindak pidana dan harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana itu. Baru setelah dapat dibuktikan bahwa pengurus telah melakukan tindak pidana dan harus bertanggung jawab secara pidana, maka pertanggungjawaban pidana itu dapat dibebankan secara vikarius kepada korporasi seperti halnya ada syarat penjatuhan pidana pada korporasi adalah

1. pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “directing mind” dari korporasi tersebut.
2. ada tiga syarat korporasi dapat di pidana yakni
 - a) Pertama, tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi atau korporasi memperoleh keuntungan dan/atau manfaat dari tindak pidana tertentu.
 - b) Kedua, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
 - c) Ketiga, korporasi tidak mengambil langkah-langkah pencegahan atau mencegah dampak lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan menghindari terjadinya tindak pidana

Dalam hal ini sudah jelas kapan korporasi dapat dipidana ketika memenuhi unsur syarat seperti terpaparkan diatas. Untuk itu ketika seorang pengurus yang merupakan directing mind dari korporasi tersebut melakukan suatu perbuatan yang korporasi juga mendapatkan keuntungan dari hal tersebut maka korporasi dapat dijatuhi pidana. Tanpa terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa pengurus memang benar telah melakukan tindak pidana dan memang benar pengurus tersebut memiliki sikap batin yang bersalah dalam melakukan tindak pidana itu, tidak mungkin dapat dilakukan pembebanan pertanggungjawaban pidana secara vikarius kepada korporasi yang dipimpin oleh pengurus tersebut. Sutan Remy Sjahdeini menambahkan bahwa apabila sistem yang diberlakukan bukan sistem yang ke empat, yaitu membebaskan pertanggungjawaban pidana baik kepada korporasi yang melakukan tindak pidana maupun membebaskan pertanggungjawaban pidana secara vikarius kepada korporasi, maka kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah manusia pelakunya (pengurus korporasi) yang harus memikul pertanggungjawaban pidana sedangkan korporasinya bebas.

Ini adalah sistem yang dianut oleh KUHP yang berlaku sekarang, yang justru ingin ditinggalkan. Namun tidak mungkin memberlakukan yang sebaliknya, yaitu membebaskan pertanggungjawaban pidana hanya kepada korporasi sedangkan manusia pelakunya bebas. Hal ini bertentangan dengan sifat pembebanan pertanggungjawaban pidana secara vikarius. Kondisi seperti ini jelas bertentangan pula dengan asas bahwa korporasi tidak dapat bertindak sendiri tetapi harus melalui pengurusnya.²⁹ Apabila pada bagian

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hal. 162-163

sebelumnya sudah dibahas mengenai apa itu korporasi, apa itu tindak pidana korporasi, kriminalisasi tindak pidana. sejarah dan tahap-tahap pertanggungjawaban pidana korporasi, doktrin yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi serta sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, hal yang tidak kalah penting yang penulis ingin kemukakan adalah masalah implementasi atau penerapan aturan yang bersangkutan. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, didalam hukum pidana khusus seperti dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dalam Undang-Undang No. 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang korporasi sudah dengan tegas diatur sebagai subjek hukum.

Ini artinya, seharusnya korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana manakala terjadi tindak pidana yang bersangkutan. Namun demikian, dalam kenyataannya, hukum pidana hanya berkonsentrasi menjatuhkan pidana kepada orang perseorangan atau dengan perkataan lain korporasi yang terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan tidak pernah dimintakan pertanggungjawaban secara pidana (pidana denda yang dijatuhkan bagi perusahaan si koruptor misalnya). Hal ini membuktikan bahwa meskipun korporasi sudah diatur sebagai subjek hukum pidana (meskipun hanya dalam hukum pidana khusus) apabila ketentuan tersebut tidak pernah diimplementasikan maka ketentuan itu akan menjadi “ketentuan yang mati”. Jadi dalam hal ini, penulis menekankan bahwa pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah sesuatu yang penting dan

sama pentingnya dengan pelaksanaan dari ketentuan yang mengatur korporasi dapat ditertanggungjawabkan secara pidana tersebut.

Konsep Rumusan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Rancangan KUHP Pertanggungjawaban pidana korporasi dianggap sebagai sesuatu yang penting, sehingga Ketua Penyusunan RKUHP, Muladi menyatakan bahwa pasal 47 sampai dengan pasal 53 RKUHP mengatur tentang “corporate criminal liability”. Dengan dimasukkannya hal tersebut berarti bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi berlaku umum untuk semua tindak pidana, termasuk yang berada di luar KUHP.³⁰ Menurut Muladi, pasal 18 Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption (1999) dapat dijadikan pedoman, dimana dinyatakan: ...that legal persons can be held liable for the criminal offences ...Committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on:

- a) A power of representation of the legal person;
- b) An authority to decisions on behalf of the legal person;
- c) An authority to exercise control within the legal person;

Adapun rumusan pasal-pasal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RKUHP 2010 adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 47: “Korporasi merupakan subyek tindak pidana”.

³⁰ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP., hal. 9.

- b) Pasal 48: “Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama”.
- c) Pasal 49: “Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.
- d) Pasal 50: “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”.
- e) Pasal 51: “Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi”.
- f) Pasal 52 (1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.
- g) Pasal 53: “Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung

berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.
Pasal 44: “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana”.

3.7 Bentuk Sangsi Pidana Terhadap Korporasi Pada PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi

Pasal 25

(1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.

(3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam hal Korporasi dan Pengurus diajukan bersama-sama sebagai terdakwa, putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 25.

Pasal 30

Pidana tambahan atau tindakan tata tertib atau tindakan lain terhadap Korporasi dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan.

Pasal 31

(1) Dalam hal Korporasi dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti, maka perampasan barang bukti dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

(3) Dalam hal terdapat keuntungan berupa harta kekayaan yang timbul dari hasil kejahatan maka seluruh keuntungan tersebut dirampas untuk negara.

Pasal 32

(1) Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.

(3) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Jika terpidana Korporasi tidak membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.

Pasal 33

Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.7 Pengaturan Korporasi dapat dipidana ketika hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasinya (Analisis Putusan MA No. 16/PID.SUS.K/2013/PT-MDN)

Berikut penulis memberikan contoh kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh direktur PT. Kurnia Putra Mulia bergerak dibidang jasa konstruksi yang telah terbukti melakukan pekerjaan yang tidak pada spesifikasinya pada pekerjaan jalan yakni tertera dalam kasus Nomor : 16/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **KARDIUS MARLINA.**

Tempat lahir : Medan.

Umur / Tgl. lahir : 59 tahun / 20 September 1953.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Agama : Budha.

Tempat Tinggal : Jalan Prof. H.M. Yamin, SH Nomor : 102 Kel. Sidodadi Kec. Medan Timur.

Pekerjaan : Direktur PT. Kurnia Putra Mulia.

Dengan kronologi kasus sebagai berikut :

- a) Bahwa ia terdakwa KARDIUS MARLINA.sebagai Direktur PT.

Kurnia Putra Mulia Selaku Rekanan secara bersama-sama dengansaksi RACHMAD (berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kab. Simalungun, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di jalan jurusan Dusun Pengkolan Emplasmen Tinjoan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Simalungun sebesar Rp. 1.756.434.566,76.- (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh enam sen) atau sekitar jumlah itu, yang dilakukandengan cara :

- b) Bahwa terdakwa KARDIUS MARLINA sebagai Direktur PT. Kurnia Putra Mulia selaku Rekanan melakukan atau melaksanakan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor : 37.C/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang penanganan jalan jurusan Dusun Pengkolan – Emplasmen Tinjoan Kec. Ujung Padang yang menelan biaya Rp. 4.479.648.560,31, dimana didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh terdakwa KARDIUS MARLINA selaku Rekanan menyatakan bahwa pelaksanaan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi

teknis yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan tersebut.

- c) Bahwa terdakwa KARDIUS MARLINA didalam pelaksanaan pembayaran jalan Jurusan Dusun Pengkolan Emplasemen Tinjoan Kecamatan Ujung Padang yang berukuran 4.950 meter x 5 meter dengan ketebalan 25 cm untuk pengadaan bahan material best B dengan sengaja dan bersama-sama dengan saksi RACHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengurangi volume bahan material best B dan langsung menuangkan didalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No : 154.4/PAN-PHO/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 9 Desember 2009 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 100 %.
- d) Bahwa ternyata didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut yang berukuran 4.350 m x 5 meter dengan ketebalan 25 cm, Terdakwa tidak melaksanakannya sesuai dengan spesifikasi teknis, yang dilakukan dengan cara mengurangi ketebalan pengadaan bahan material best B yang seyogyanya pengadaan ketebalan tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis dengan ketebalan 25 cm tetapi dalam palaksanaannya yang dilakukan oleh Terdakwa KARDIUS MARLINA selaku Direktur PT. Kurnia Putra Mulia didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Bahwa pelaksanaan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dilakukan terdakwa KARDIUS MARLINA selaku Rekanan menimbulkan perbuatan melawan hukum dengan terdapatnya kekurangan volume didalam

pelaksanaan pekerjaan tersebut yang bertentangan dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 37.C/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang penangan jalan jurusan Dusun Pengkolan – Emplasmen Tinjoan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun dan Amandemen Kontrak nomor : 102.1/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 28 September 2009, dimana didalam pelaksanaan pekerjaannya mengalami kekurangan volume pada pengadaan bahan material best B yang menurut dokumen kontrak (CCO) bahwa pengadaan volume bahan material best B sebesar 6.145,88 M3 terbukti didalam pelaksanaannya volume terpasang sebesar 3.136,2906 M3, sehingga mengalami kekurangan volume terpasang $6.145,88 \text{ M3} - 3.136.2906 \text{ M3} = 3.009,5894$ (volume kurang) x nilai harga Rp. 583.613, 66/ M3 = Rp. 1.756.434.566,76 (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh enam sen) dan hal ini yang menjadi kerugian negara dan menguntungkan Terdakwa atau korporasi

- e) Bahwa akibat tidak dilaksanakannya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis akan menimbulkan tidak tercapainya umur rencana bangunan yang dapat mengakibatkan kegagalan bangunan sebahagian atau keseluruhannya dan kegagalan jasa konstruksi sebagaimana yang tercantum didalam pasal 1 angka 6 UU nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun

2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 3 yang berbunyi :

Pasal yang didakwakan kepada terdakwa

1. UU nomor : 18 Tahun 1999 pasal 1 angka 6 tentang Jasa Konstruksi

“Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2000 pasal 3 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi

“Yang mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi dikarenakan keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

2. Perbuatan terdakwa KARDIUS MARLINA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI

No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHPidana .

- a) Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau Pemerintah Kab. Simalungun sebesar Rp. 1.756.434.566,76 atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-3880/PW02/5/2011 tanggal 14 Juli 2011.
- b) Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau Pemerintah Kab. Simalungun sebesar Rp. 1.756.434.566,76 atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-3880/PW02/5/2011 tanggal 14 Juli 2011.

Putusan Mahkamah Agung

M E N G A D I L I ;

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Pebruari 2013 Nomor : 64/Pid.Sus.K/2012/ PN. Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI ;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KARDIUS MARLINA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti disebut dalam dakwaan Primair yakni : “MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA - SAMA”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp 1.532.453.242,24.- (Satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah dua puluh empat sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk melunasi uang pengganti, maka dikenakan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Analisi Hukum terkait Kasus diatas yakni

Pada kasus diatas bahwa pelaku perseorangan yakni **KARDIUS MARLINA** selaku Direktur. PT Direktur PT. Kurnia Putra Mulia **terbukti bersalah telah melakuakn perbuatan yang mengaibatkan kegalalan pembangunandan juga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1.756.434.566,76** dengan ketentuan bahwa pelaku telah mengerjakan perjanjian kontrak proyek jalan dengan perbuatannya telah mengakibatkan kegagalan pembangunan yakni tidak berfungsinya sesuai dengan ketentuan pengerjaan jalan raya tersebut akibat dari pengerjaan yang tidak pada spesifikasinya.

Namun dalam hal ini penulis berpendapat lain bahwa, Ketika direktur salah satu korporasi terbukti bersalah seyogyanya korporasi juga harus di bebaskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan teory sebagai berikut , pada umumnya dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:³¹

- d) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama),
- e) Korporasi sebagai pembuat namun penguruslah yang bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ke dua)
- f) Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi

³¹Ibid, Hal 23

pada tahap ketiga).

Namun demikian, hemat saya, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi tidak cukup sampai dengan 3 konsep sebagaimana dikemukakan di atas, dalam hal ini, harus ditambahkan 1 konsep lagi yaitu: “Pengurus dan korporasi adalah sebagai pelaku tindak pidana dan yang memikul pertanggungjawaban pidana”. Hal ini penulis kutip dari pendapat yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini. Berikut penjelasannya. Beberapa alasan yang digunakan Sutan Remy Sjahdeini berkaitan dengan konsep “Pengurus dan korporasi adalah sebagai sebagai pelaku tindak pidana dan yang memikul beban pertanggungjawaban pidana” adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut: ³²

- a) Apabila yang dibebankan pertanggungjawaban pidana hanya pengurus, maka hal tersebut akan menjadi tidak adil bagi masyarakat yang ditimpa kerugian kerugian. karena pengurus korporasi dalam melakukan perbuatan atau suatu tindakan itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta bertujuan untuk memberikan keuntungan dan/atau menghindarkan kerugian finansial bagi korporasi yang dikelola.
- b) Apabila yang pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya kepada korporasi sedangkan pengurus tidak dibebankan tanggung jawab, maka sistem ini tentu nantinya akan memunculkan sikap “lempar batu sembunyi tangan” dari para pengurus atau mengalihkan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, pengurus dapat saja selalu

³² Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hal. 162-163.

dapat berlindung di balik nama korporasi untuk membebaskan diri dari tanggung jawab dengan berdalihkan bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukan atas dasar kepentingan dan tujuan korporasi semata.

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi hanya mungkin secara vikarius, atau bukan langsung (*doctrine of vicarious liability*), pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dibebankan kepada pihak lain. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, korporasi dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Oleh karena itu seharusnya PT. Kurnia Putra mendapatkan pertanggungjawaban pidana dengan berupa denda yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang telah berlaku seperti halnya yang telah diatur dalam PERMA 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pada Korporasi. Terkait bentuk pidana terhadap korporasi dapat pula dijatuhkan denda yakni 1/3 dari total kerugian negara dengan kalkulasi bahwa 1/3 dari Rp. 1.756.434.566,76 total adalah Rp. 579.623.406 yang dibebankan sebagai denda kepada korporasi. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 20 ayat 7 Undang – Undang NO. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana yang berbunyi Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, denganketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). Dalam analisis ini penulis memang menggunakan acuan tindak pidana korupsi karena belum adanya pengaturan mengenai

pertanggungjawaban korporasi dalam Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Terkait dengan hal ini juga bahwa korporasi sudah mendapatkan keuntungan dari tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang direktur dari perusahaan tersebut dan juga korporasi membiarkan perbuatan tersebut sehingga terpenuhinya unsur pidana yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban baik secara perseorangan dan juga korporasi. Mengenai bentuk pemidaanaa bukan hanya bisa di jatuhi pidana denda saja namun juga bisa di jatuhi pidana tambahan yakni berupa :

1. *Pencabutan Hak-Hak Tersebut Dalam Pasal 35 KUHP;*
2. *Penutupan Seluruhnya Atau Sebagian Perusahaan Terhukum Dimana Tindak Pidana Ekonomi Itu Dilakukan Selama 1 (Satu) Tahun;*
3. *Perampasan Barang-Barang Tetap Yang Berwujud Atau Tidak Berwujud:*
 - a. *Dengan Mana Atau Mengenai Mana Tindak Pidana Itu Dilakukan*
 - b. *Yang Sebagian Atau Seluruhnya Diperoleh Dengan Tindak Pidana Itu*
 - c. *Harga Lawan Yang Menggantikan Barang Itu; Tanpa Memperhatikan Apakah Barang Atau Harga Lawan Tersebut Milik Si Terhukum Atau Bukan Miliknya.*
4. *Perampasan Barang-Barang Tidak Tetap Yang Berwujud Atau Tidak Berwujud:*
 - a. *Yang Termasuk Perusahaan Si Terhukum, Dimana Tindak Pidana Itu Dilakukan ;*
 - b. *Harga Lawan Yang Menggantikan Barang-Barang Itu; Tanpa Memperdulikan Apakah Barang Atau Harga Lawan Itu Milik Si Terhukum Atau Bukan Miliknya, Akan Tetapi :*
5. *Sekedar Barang-Barang Itu Sejenis Dan Mengenai Tindak Pidananya;*
6. *Bersangkutan Dengan Barang Yang Dapat Dirampas Menurut Ketentuan Tersebut Dalam Pasal 7 Ayat (1) Sub C.*
7. *Pencabutan Seluruh Atau Sebagian Hak-Hak Tertentu Atau Penghapusan Seluruh Atau Sebagian Keuntungan Tertentu Yang Telah Atau Dapat Diberikan Kepada Si Terhukum Oleh Pemerintah Untuk Waktu Selambat-Lambatnya 2 (Dua) Tahun;*
8. *Pengumuman Keputusan Hakim.*
9. *Perampasan:*
 - a. *Perampasan Barang-Barang Yang Bukan Kepunyaan Si Terhukum Tidak Dijatuhkan Sekedar Hak-Hak Pihak Ketiga Dengan Itikad Baik Akan Terganggu;*

b. *Dalam Perampasan Barang-Barang, Maka Hakim Dapat Memerintahkan, Bahwa Seluruhnya Atau Sebagian Akan Diberikan Kepada Si Terhukum.*

c. *Tindakan Tata Tertib Antara Lain :*

10. *Penempatan Perusahaan Di Bawah Pengampuan;*

11. *Kewajiban Membayar Uang Jaminan;*

12. *Kewajiban Mengerjakan Apa Yang Dilalaikan Tanpa Hak Atau Meniadakan Apa Yang Dilakukan Tanpa Hak;*

13. *Kewajiban Membayar Sejumlah Uang Sebagai Pencabutan Keuntungan.*

Maka dapat di simpulkan bahwa menurut penulis ada jenis pembedaan baru yang harus di terapkan pada korporasi yang sebagai subyek tindak pidana yakni pidana pokok dan pidana denda yang sudah penulis paparkan diatas. Sehingga terwujudnya suatu kepastian hukum yang sudah tertuang dalam peraturan terkait yang mengatur tentang pembedaan korporasi yang dalam hal ini tidak hanya perseorangan saja yang bisa dijatuhi pidana namun juga perusahaan bisa dijatuhi juga mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang mana korporasi dan pengurus sama – sam adapat dijatuhi pidana pokok maupun pidana tambahan.

Dalam hal ini munculnya suatu kekosongan hukum dalam kaidah hukum positif kita yang semestinya adanya bentuk sangsi pidana korporasi dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Pada pasal 43 undang – undang jasa konstruksi sudah jelas tertera bahwa

Ketentuan Pidana

Pasal 43

1. Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling

lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

2. Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak..
3. Barang siapa yang melakukan pengawasan Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

adanya ketentuan pidana yang dapat dijerat kepada para pihak jasa konstruksi seperti kontraktor, pengawas dan konsultan. Akan tetapi apabila dikaitkan pada pasal 5 undang – undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan bahwa

Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.

badan hukum dalam hal ini bertindak juga sebagai pihak penyedia jasa, otomatis menurut analisis hukum penulis ini tidak relevan selain menimbulkan suatu kekosongan hukum juga dapat menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum. Bahwa pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “directing mind” dari korporasi tersebut. Hal senada juga dikemukakan oleh Richard Card, yang menyatakan bahwa; “the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation ” (tindakan atau kehendak direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak korporasi).³³ Jadi, dalam teori identifikasi, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pejabat senior diidentifikasi sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi. Teori ini disebut juga sebagai teori atau doktrin “alter ego” atau “teori organ” yang dapat diartikan secara sempit maupun secara luas, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu sebagai:³⁴

- a. Arti sempit (Inggris): Hanya perbuatan pejabat senior atau otak korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Secara sempit teori identifikasi hanya membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pejabat senior karena pejabat seniorlah yang merupakan otak atau pengambil keputusan atau kebijakan dalam korporasi, sehingga yang menentukan arah kegiatan korporasi adalah pejabat senior atau dengan perkataan lain bahwa pada umumnya pejabat senior

³³ Muladi, Op. Cit., hal 21.

³⁴ Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hal. 246. 602 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013

adalah orang yang mengendalikan jalannya perusahaan, baik secara sendiri maupun bersama-sama yang dalam hal ini dipandang sebagai pengendali perusahaan yang didalamnya terdiri dari para direktur dan manajer.

- b. Arti luas (Amerika Serikat): Tidak hanya pejabat senior atau direktur tetapi juga agen dibawahnya. Tetapi apabila ditafsirkan secara luas, pertanggungjawaban secara pidana tidak hanya dapat dibebankan terhadap pejabat senior saja melainkan juga dapat dibebani kepada mereka yang berada dibawahnya. Korporasi pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi berdasarkan asas identifikasi ini. Misalnya dalam hal ini suatu korporasi yang melakukan tindak pidana (yang mensyaratkan adanya mens rea dan actus reus).

Oleh penjelasan diatas bahwa sudah jelas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai pada spesifikasinya dilaksanakan oleh seorang direktur PT tersebut dengan mengganti spek yang seharusnya tertera dalam RAB oleh direktur tersebut diganti tidak pada pokok spesifikasinya yang mengakibatkan kegagalan suatu pembangunan. Dalam hal ini direktur adalah representasi dari korporasi itu sendiri, oleh karena itu baik secara pidana seharusnya dapat dikenakan berupa pidana denda yang wajib dibebankan kepada korporasi. dalam kaitannya dengan putusan tersebut penulis berpendapat bahwa kontraktor sekaligus merangkap direktur PT. Kurnia Putra yakitu Kardius Marlina merupakan seseorang yang sangat berperan penting dalam pergerakan dari korporasi itu sendiri yang ketika penulis dasarkan pada teori identification sudah mengarah pada bentuk

pidana yang mutlak tidak hanya perseorangan namun juga pertanggungjawaban yang bersifat korporasi. Dapat disimpulkan pula bahwa kekosongan hukum yang tertera dalam ketentuan sanksi Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi yakni pasal 43 bahwa belum adanya ketentuan pidana yang mengharuskan korporasi bertanggungjawab secara pidana. oleh karena itu agar terwujudnya suatu kepastian hukum perlunya lembaga legislasi merumuskan pasal ketentuan pidana dalam undang – undnag jasa kosntruksi tersebut yang bertujuan juga aspek pemedanaa yang berfungsi sebagai konstrol sosial terlaksana dengan baik.